

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Nurawaliah  
NIM : 01164120  
Tempat, Tgl. Lahir : Bone, 25 Desember 1997  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone  
Alamat : Waetuo, Lingkungan Maccikka  
Judul : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 09 Desember 2021



**EKA NURAWALIAH**

**NIM. 01.16.4120**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara, Eka Nurawaliah Nim. 01.16.4120, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia*" menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 09 Desember 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H.**

**NIP. 198407092015031001**



**A. Sultan Sulfian M.H.**







**NIP. DT36**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusi*", mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis bertepatan dengan tanggal 09 Desember 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 09 Desember 2021

### DEWAN MUNAQISY

Ketua	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H.	(  )
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.H.	(  )
Munaqisy I	: Nur Paikah, S.H., M.Hum.	(  )
Munaqisy II	: Darliana, S.Sy., M.HI.	(  )
Pembimbing I	: Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H.	(  )
Pembimbing II	: A. Sultan Sulfian., M.H.	(  )

Diketahui Oleh :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam

  
  
**Dr. A. Sugirman, SH., MH.**  
NIP. 197101312000031002

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul Muhammad *Shallallahu Alaihiwasallam*, yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi ini selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orangtua tersayang dan tercinta yakni ayahanda Rahman dan ibunda Musdalifah yang telah memberikan doa, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum., Rektor Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone. Wakil Rektor I, Dr.Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor II, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI dan Wakil Rektor III,

Bapak Dr. H. Fathurahman, M.Ag, yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bone

3. Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone beserta para stafnya, yang selalu mendidik dan membina sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara (HTN).
4. Muljan, S.Ag., M.HI ketua Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) dan Dr. A. Sugirman, S.H.,M.H. penasehat akademik penulis yang telah memberikan nasehat-nasehat yang bijak serta segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak Syawaluddin Hanafi, S.H.I, M.H., Pembimbing I dan Bapak A. Sultan Sulfian, M.H Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini..
6. Ibu Nur Paikah, S.H., M.Hum. Penguji I dan Ibu Darliana, S.Sy., M.HI. Penguji II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan masukan, saran dan membantu penyelesaian skripsi ini
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum. M.Si. Kepala Perpustakaan IAIN Bone dan seluruh staf perpustakaan IAIN Bone yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.

8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Watampone, 09 Desember 2021

Penulis,

**EKA NURAWALIAH**

**NIM. 01.16.4120**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Definisi Operasional	11
D. Tujuan dan Kegunaan	12
E. Orisinalitas Penelitian	13
F. Kerangka Fikir	17
G. Sistematika Pembahasan	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi	21
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi	21
2. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	23
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	27
4. Putusan Mahkamah Konstitusi	28
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	32
1. Pengertian Jaminan Fidusia	32
2. Ciri-Ciri Jaminan Fidusia	34
3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	35
4. Asas-Asas Jaminan Fidusia	36

5. Pembebanan Jaminan Fidusia .....	37
6. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	38
7. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	40
8. Eksekusi Jaminan Fidusia .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Data dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data.....	44
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia .....	46
B. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TRANSLITERASI

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā</i>	ā	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan yā</i>	ī	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata,

ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an(dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī Zīlāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḥḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama Penyusun :Eka Nurawaliah  
Nim :01.16.4120  
Judul Skripsi :”Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Tentang Jaminan Fidusia”

---

Skripsi ini membahas tentang analisis yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Mekanisme putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 tentang jaminan fidusia dan pertimbangan hakim mahkamah konstitusi terhadap pengujian pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*The Case Approach*).

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan telah mengakui adanya “cedera janji”. kedua, eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika dalam pelaksanaan eksekusi tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. apabila putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah selama 8 hari maka eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan pasal 196 HIR. berbeda sebelum dikeluarkannya putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. putusan mahkamah konstitusi belum memberikan rasa keadilan sebagaimana dalam pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena dalam putusan mahkamah konstitusi ini lebih memberikan hak eksklusif terhadap debitur dalam putusan nomor 18/puu-xvii/2019, dasar pertimbangan mahkamah konstitusi dalam memutus perkara *judicial review* terhadap norma pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah adanya celah-celah hukum yang terdapat dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang bertindakan kesewenang-wenangan akan menimbulkan rasa ketidakadilan oleh pihak-pihak tertentu dalam perjanjian jaminan fidusia.